

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semua individu memiliki hak yang setara untuk menjalani kehidupan dengan damai, dan tidak ada yang dapat dikecualikan dari norma hukum atau proses penegakan hukum. Ketika mereka melanggar hukum, mereka tetap memiliki hak asasi yang perlu dihormati. Terkadang, mereka menjadi korban dari ketidakmampuan atau kebrutalan pihak kepolisian yang harus segera diatasi. Hal ini diakui dan dijaga oleh berbagai peraturan, termasuk aturan agama dan hukum nasional seperti Pancasila di Indonesia. Hak-hak dasar ini menjadi perlindungan bagi masyarakat, terutama dalam proses hukum jika seseorang menjadi tersangka pidana. Kehormatan, martabat, dan hak asasi manusia harus dijaga selama proses pemeriksaan oleh kepolisian dan di forum Pemasarakatan, serta kebutuhan dasar mereka harus dipenuhi dengan baik oleh penegak hukum

Pada tahap awal kehidupan, kebebasan antara perempuan dan laki-laki bisa sebanding, tetapi perempuan memiliki beberapa atribut khas yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Hal ini memerlukan perhatian khusus, terutama dalam konteks perempuan. Proses siklus bulanan, kehamilan, persalinan, dan menyusui adalah contoh situasi di mana perlindungan terhadap perempuan, atau keadilan bagi perempuan, terbatas karena kebutuhan akan perawatan yang mungkin tidak terpenuhi oleh laki-laki. Pada masa

sekarang, sangat penting untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan menyesuaikannya dengan konteks khusus, baik itu sesuai dengan norma sosial Indonesia maupun peraturan hukum yang berlaku. (Tirsa D.G Ticoalu, 2013).

Situasi yang tidak terduga, terjadi di tempat dan waktu yang tidak tepat, atau akibat kesalahan seseorang, bisa menyebabkan isolasi yang mengakibatkan kehilangan peluang. Seperti yang dijelaskan oleh Mulyadi dan Bardiawan Nawanir Erief, mereka menyimpulkan bahwa aturan pidana pada dasarnya merupakan bentuk ketidaknyamanan berupa penderitaan atau akibat buruk lainnya. Pertama, hukuman disiplin diberikan dengan sengaja oleh individu atau lembaga yang memiliki kekuasaan. Kedua, menurut hukum, pelaku bertanggung jawab atas hukumannya. (I Gede Widhiana Suarda, 2011).

Peraturan tidak hanya bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perspektif yang tidak terlibat, terutama dalam mencegah kegiatan yang melanggar kebebasan, tetapi juga menekankan pentingnya keamanan secara efektif. Ini mengimplikasikan bahwa peraturan tersebut bertujuan untuk menciptakan kondisi yang mendukung dan mendorong masyarakat untuk terus memperbaiki diri sendiri. Meskipun ada pengecualian terhadap kebebasan individu demi menciptakan keadilan (Prof. Dr. Maidin Gultom, 2012), Indonesia sebagai Negara Hukum tetap memegang teguh kebebasan bersama dan kebebasan umum perempuan, walaupun ada kasus di mana perempuan melanggar hukum dan menjadi tahanan polisi atau tahanan yang

kehilangan kesempatan serta harus menjalani hukumannya di penjara. Namun demikian, negara tetap bertanggung jawab menjaga kebebasan dasar perempuan saat menjalani hukuman, sebagai bagian dari upaya untuk mengamankan dan menjamin kebebasan dasar perempuan.

Anugrah terbesar bagi setiap keluarga adalah kehadiran anak. Setiap orang tua atau pasangan menginginkan kehadiran anak sebagai harapan untuk meneruskan kehidupan mereka (HJ. RD. Dewi Asri Yustia, 2013). Namun, jika ibu atau ayah terjerat dalam masalah hukum atau kesulitan tak terduga, hak-hak perlindungan anak menjadi isu yang mendesak.

Isu yang terus menjadi pusat perdebatan masyarakat adalah hak-hak ibu dan anak berusia 0-3 tahun di dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Saat ini, banyak anak dalam rentang usia 0-3 tahun memerlukan pendampingan dan pendidikan yang intensif karena orang tua mereka mungkin harus menjalani proses penyembuhan akibat masalah kesehatan. Ketika suatu negara menghadapi situasi seperti ini, muncul konflik antara penerapan hukum yang ketat dan hak istimewa anak di usia yang biasanya dekat dengan orang tua mereka. Selain itu, hanya sedikit individu yang bisa memberikan keamanan yang layak bagi orang tua dan anak-anak dalam situasi pengaturan keluarga atau di lingkungan kepolisian dengan cara yang sensitif. Keadaan wali dan anak-anak di lembaga rehabilitasi atau di lingkungan kepolisian sangat penting untuk diperhatikan karena generasi muda merupakan calon pemimpin negara yang memerlukan perhatian khusus. Anak-anak yang kokoh secara emosional akan membangun dan

mengelola ketahanan nasional. Masyarakat berupaya memperkuat bangsa saat ini dan untuk masa depan, karena hal ini merupakan fondasi kuat bagi kesatuan bangsa.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak telah mengalami perubahan, terutama dalam aspek jaminan bagi wali dan anak usia 0 hingga 3 tahun dalam siklus pemeriksaan dengan Organisasi Restoratif. Undang-undang ini memberikan "Perlakuan Dasar" kepada orang tua dan anak usia 0 hingga 3 tahun agar orang tua dapat membantu anak mereka tumbuh dan berperilaku bertanggung jawab serta normal selama berada di lembaga pemasyarakatan. Diskusi tentang kebebasan ibu dan anak menyoroti permasalahan terkait ibu yang harus menjalani hukuman di penjara wanita, khususnya dalam lingkup lembaga pemasyarakatan perempuan, dimana ibu-ibu yang membawa anak usia 0-3 tahun akan diberikan perlakuan yang spesifik, berbeda dengan perempuan lainnya.

Pada prinsipnya, hak hukum untuk perempuan dan laki-laki adalah identik, tetapi karena perempuan memiliki kodrat alami yang berbeda, seperti menstruasi, kehamilan, persalinan, menyusui, dan merawat anak yang dilahirkan, maka perlakuan hukum terhadap perempuan harus disesuaikan dengan kondisi kodratnya yang tidak selaras dengan laki-laki. Dalam upaya untuk memastikan perlindungan anak melalui kerangka hukum, tujuan utama dari perlindungan hukum adalah menjaga hak asasi manusia yang dapat terancam oleh tindakan orang lain. Selain itu,

perlindungan hukum juga bertujuan memberikan keamanan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang dijamin oleh peraturan atau hukum. Upaya ini melibatkan tindakan hukum yang harus dilakukan oleh penegak hukum untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, baik secara mental maupun fisik, terhadap potensi gangguan yang mungkin timbul dari pihak manapun (Satjipto Rahardjo, 2015).

Undang-Undang yang mengatur perlindungan anak di Indonesia adalah, yang merupakan hasil revisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014). Pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia berdasarkan pada elemen-elemen berikut:

1. Pancasila menjadi landasan untuk aktivitas di berbagai sektor kehidupan, termasuk lingkup keluarga, sosial, negara, dan bangsa. Filosofi ini juga menjadi dasar utama dalam menjalankan upaya perlindungan anak.
2. Pelaksanaan perlindungan anak harus mematuhi prinsip-prinsip etika profesional yang berlaku untuk mencegah timbulnya perilaku yang tidak etis dalam menjalankan tugas, kekuasaan, dan tanggung jawab terkait perlindungan anak.
3. Penerapan perlindungan anak harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta regulasi-regulasi hukum lainnya yang berlaku. Penerapan aspek hukum ini memerlukan koordinasi atau integrasi yang baik, dengan menggabungkan berbagai

peraturan hukum yang terkait dalam berbagai bidang hukum”(Maidin Gultom, 2010).

Dalam kerangka sistem hukum Indonesia yang menganut prinsip hukum tertulis atau civil law (sistem Eropa kontinental), terdapat asas "*Ignorare Legis est lata Culpa*" yang menyatakan bahwa setiap individu Diketahui adanya suatu undang-undang yang telah disahkan. Asas ini merupakan pengetahuan yang signifikan dan diterapkan dalam konteks sistem hukum Eropa Kontinental yang berbasis pada hukum tertulis atau civil law. Idea fiksi hukum diakui, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan bahwa seorang anak dianggap telah lahir jika ia lahir dari seorang ibu yang sedang hamil, selama hal tersebut sesuai dengan kepentingan anak tersebut. Namun, jika anak tersebut lahir dalam kondisi meninggal, maka dianggap seolah-olah tidak pernah ada. Fiksi-fiksi semacam ini memiliki nilai yang tidak berbahaya dan dapat dikatakan sebagai formulasi yang dibuat untuk tujuan khusus dalam perundang-undangan.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan pada Pasal 62 ayat 1 bahwa anak yang berasal dari keturunan tahanan atau anak dari narapidana perempuan yang dibawa ke dalam rutan atau lapas, atau yang lahir di dalam lapas, diizinkan untuk tinggal bersama ibunya hingga mencapai usia maksimal 3 tahun. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlakuan terhadap tahanan yang harus membawa anaknya yang berusia 0-3 tahun mungkin berbeda dengan perlakuan

terhadap tahanan perempuan lainnya. Intinya, hukum penahanan bagi perempuan atau laki-laki mengindahkan kodrat alami perempuan seperti menstruasi, kehamilan, persalinan, menyusui, dan merawat anak yang dilahirkan. Dengan demikian, perlakuan terhadap narapidana wanita perlu disinkronkan dengan kondisi kodratnya yang berbeda dengan penahanan narapidana laki-laki.

Pasal 20 ayat tiga dalam KUHAP menegaskan bahwa demi kepentingan penyelidikan, hakim dalam persidangan memiliki wewenang untuk melakukan penahanan terhadap seseorang yang terlibat dalam tindak pidana, kecuali jika yang bersangkutan adalah perempuan sedang hamil. Ini berarti bahwa anak dalam kandungannya tidak akan tertahan pada kepolisian dan akan tetap bersama ibunya sampai ke lapas. Hak anak bisa dicabut karena ibunya ditahan, di mana prinsip fiksi hukum telah diterapkan pada anak yang belum lahir. Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Hukum Acara, Penahanan merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk menempatkan tersangka atau terdakwa dalam tahanan, dengan status yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Penangguhan tahanan dapat terjadi ketika proses pemeriksaan oleh pihak kepolisian masih berlangsung, sehingga masa penahanan dapat diperpanjang. Intinya, penangguhan tahanan dapat dilakukan sebelum berakhirnya masa penahanan (Harahap, 1988).

Sebelum menjalankan hukum acara pidana, polisi memiliki kewajiban untuk memberikan nasihat dan memastikan bahwa tersangka memahami hak-haknya. Namun, seringkali mereka enggan untuk melakukan kewajiban ini. Memberikan nasihat hukum sulit dilakukan karena harus mempertimbangkan dengan hati-hati dan berdasarkan prosedur hukum yang diharapkan untuk mencapai tujuan hukum. Pasal 1 angka 21 KUHAP mengatur prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli atau panggilan umum atau hakim dengan kepastian tertentu. Untuk situasi semacam ini, perlu disesuaikan dengan teknik yang diatur oleh peraturan (I Made Arya Kusuma Winata et al., 2021).

Perhatian terhadap anak-anak yang terpaksa ikut ibu mereka yang ditahan oleh polisi menjadi sangat penting karena anak-anak ini berada pada usia yang krusial bagi pertumbuhan mereka, yang kerap disebut sebagai periode keemasan atau zaman kejayaan. Periode keemasan ini dimulai sejak anak berusia nol hingga lima tahun, waktu yang sangat penting karena pada fase ini pertumbuhan dan perkembangan anak terjadi dengan cepat. Anak-anak memiliki peran kunci dalam masa depan dan merupakan elemen krusial untuk ketahanan suatu bangsa. Generasi yang memiliki kesehatan dan kekuatan yang baik akan menjadi kelompok yang mampu bertahan dan turut serta dalam menjaga ketahanan nasional.

Regulasi hukum terkini tentang pemasyarakatan mencakup perlindungan hak-hak ibu dan anak, khususnya dalam konteks penahanan perempuan sebagai narapidana, dengan memperhatikan kebutuhan khusus

terutama terkait anak yang masih dalam kandungan. Ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 35 Tahun 2014.

- a. Pasal 1 menegaskan bahwa anak diartikan sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk individu yang masih berada dalam kandungan
- b. Pasal 2 menetapkan kewajiban perlindungan terhadap anak, yang mencakup segala upaya yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak. Tujuannya adalah agar anak-anak dapat mengalami kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan partisipasi secara optimal sesuai dengan standar kemanusiaan. Selain itu, mereka juga harus dijaga dari tindak kekerasan dan perlakuan diskriminatif

Seorang janin memiliki hak-hak dan perlindungan hukum, termasuk hak-hak terkait kesejahteraan dan aspek lainnya. Kenyataan bahwa kekerasan terhadap anak yang masih dalam kandungan merupakan suatu potensi, sehingga tantangan utama saat ini adalah bagaimana aturan perlindungan Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan regulasi terkait perlindungan terhadap ibu dan anak, serta bagaimana pihak berwenang memerhatikan perlakuan buruk yang mungkin dialami oleh ibu selama perawatan hingga ia menjadi anggota masyarakat. Penerapan prinsip fiksi juga diimplementasikan sebagai tindakan untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak, baik yang masih berada dalam kandungan maupun dalam rentang usia 0 hingga 18 tahun. Perlindungan

anak mencakup upaya untuk mencegah pengalaman perlakuan yang salah atau penelantaran.

Beberapa contoh kasus terkait ibu hamil yang melakukan tindak pidana di Indonesia, termasuk:

A. Di Jawa Barat, khususnya di Polda Jabar, terjadi sebuah kasus yang dilaporkan oleh Kompas.com pada tahun 2023. Polda Jabar berhasil menangkap tiga wanita yang diduga terlibat dalam produksi konten pornografi yang melibatkan anak laki-laki dan perempuan dewasa yang sedang mengandung di Bandung. Ketiga pelaku perempuan tersebut dilepaskan dari Lembaga Pemasyarakatan Wanita Sukamiskin pada tanggal 29 Januari 2018 dalam keadaan sedang hamil. Mereka diarahkan oleh Polda Jabar untuk menjalani pemeriksaan USG sebelum masuk ke Lapas Sukamiskin untuk rujukan medis. Salah satu dari mereka melahirkan seorang anak dengan berat 2,2 kilogram di poliklinik Lapas Sukamiskin. Mereka dihadapkan pada tuduhan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016 yang mengatur sanksi antara 5 hingga 15 tahun penjara, dengan hukuman paling berat dalam Pasal 88, yaitu hingga 10 tahun penjara. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Hiburan Seksual juga mencakup sanksi maksimum 12 tahun penjara, sedangkan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik memiliki ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara.

B. Dikutip dari Jabar.tribunnews.com, seorang ibu yang sedang hamil delapan bulan terlibat dalam aksi jual-beli narkoba bersama suaminya. Satreskrim Kota Purwakarta mengungkap kasus ini sebagai golongan 1 jenis narkoba, dengan pelaku utamanya adalah seorang pria asal Plered, Purwakarta, yang merupakan suami dari perempuan yang sedang hamil tersebut. Pasangan suami istri ini telah ditahan oleh jajaran Polres dengan laporan terpisah. Selain dari pasangan tersebut, terdapat dua tersangka lain yang terlibat dalam kasus tersebut. Dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Mapolres Purwakarta, terungkap bahwa para pelaku memperoleh narkoba jenis Ganja melalui platform perdagangan daring dari salah satu provinsi di Pulau Sumatera. Setelah barang terlarang tersebut sampai di Purwakarta, para pelaku membagi dan menjualnya kembali secara online kepada individu yang telah mereka kenal. Tim penyidik dari Polres Purwakarta melakukan penyelidikan, mengumpulkan data, dan langsung melakukan pengejaran. Dalam proses operasinya, tim berhasil menyita barang bukti berupa dua paket narkoba jenis Ganja dengan total berat 1,8 kilogram dan tiga unit ponsel yang digunakan untuk melakukan transaksi. Para pelaku dalam kasus ini menghadapi Pasal 114 ayat 2 atau Pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Dengan informasi yang telah disampaikan sebelumnya, penulis merasa tertarik untuk menjalani studi lebih lanjut. Oleh karena itu, dia

mengambil langkah inisiatif untuk melaksanakan penelitian dengan judul
**“PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KANDUNGAN IBU
YANG MENJADI PELAKU TINDAK PIDANA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA
SUKAMISKIN BANDUNG”**

B. Identifikasi Masalah

Setelah menguraikan latar belakang permasalahan sebelumnya, penulis dapat mengidentifikasi beberapa isu yang akan menjadi fokus utama penelitian:

1. Bagaimana perlindungan hak-hak anak yang dibawa ibunya kedalam Lembaga Pemasyarakatan?
2. Bagaimana Implementasi hak-hak anak yang dibawa ibunya kedalam Lembaga Pemasyarakatan?
3. Bagaimana solusi hukum Lembaga Pemasyarakatan dalam memenuhi hak-hak anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan analisis masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menetapkan tujuan penelitian terkait dengan isu tersebut dalam perancangan penelitian, yaitu:

1. Mengkaji, menganalisis, dan memahami perlindungan hak-hak anak yang dibawa ibunya kedalam Lembaga Pemasyarakatan.

2. Mengkaji, menganalisis, dan memahami Implementasi hak-hak anak yang dibawa ibunya kedalam Lembaga Pemasyarakatan.
3. Mengkaji, menganalisis, dan memahami solusi hukum Lembaga Pemasyarakatan dalam memenuhi hak-hak anak.

D. Kegunaan Penelitian

Diinginkan agar penyelenggara penelitian dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat baik dalam aspek teoritis, praktis, maupun akademis, seperti yang diuraikan di bawah ini:

a) Manfaat Teoritis

Harapannya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu hukum dalam domain pidana. Tujuannya adalah untuk memperluas pengetahuan dan menyediakan referensi tambahan terkait penegakan hukum, terutama terkait prosedur penahanan ibu hamil oleh pihak kepolisian serta Pemberian hak kepada anak yang masih dalam kandungan dari ibu yang terlibat dalam tindak pidana, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hak Asasi Manusia.

b) Manfaat Praktis

Meluaskan pemahaman dan membentuk pola pikir kritis terhadap kesesuaian teori yang dipelajari di kelas dengan situasi yang konkret dalam kehidupan sehari-hari.

c) Manfaat secara akademis

Penyelidikan ini merupakan persyaratan esensial untuk menyelesaikan program Sarjana di bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Hasil penelitian ini akan memberikan tambahan literatur yang berharga bagi mahasiswa, terutama di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam konteks ini, peran negara atau pemerintah adalah membentuk suatu struktur pengaturan kehidupan yang mengatur aspek individual, sosial, dan kehidupan berbangsa. Pemerintah berfungsi menggunakan alat-alatnya untuk menciptakan aturan melalui pemberlakuan hukum (Ilhami Bisri, 2004).

Negara memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum dan menghukum individu yang melakukan tindak pidana. Hak negara tersebut melibatkan ancaman dan penegakan pidana, yang dilakukan oleh alat negara yang berwenang seperti jaksa. Ini mengacu pada kewenangan negara yang diwakili oleh jaksa untuk mengejar penuntutan dan memberikan hukuman pidana kepada pelaku kejahatan. *Subjectiefstrafrecht* (*iuspunendi*) mengacu pada semua ketentuan yang memberi wewenang kepada negara untuk menghukum pelaku tindak pidana, sementara *objectiefstrafrecht* (*iuspoenale*) mencakup aturan-aturan yang menetapkan larangan atau kewajiban serta mengancamkan sanksi pidana bagi pelanggaran aturan tersebut (Sofyan Sastrawidjaja, 1996).

Hukum berfungsi sebagai alat untuk mendorong perubahan dalam masyarakat, terutama dalam pembuatan undang-undang oleh lembaga legislatif. Hal ini bertujuan untuk membentuk struktur masyarakat yang lebih baik sesuai dengan visi yang diinginkan di masa mendatang melalui penerapan peraturan-perundang-undangan (Mochtar Kusumaatmadja, 1978).

Menurut Gustav Radbruch, tiga tujuan utama teori hukum adalah keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Luasnya hukum yang ada di kalangan masyarakat umum sebagai hasil dari upaya mengatasi empat hambatan yang tidak dapat diatasi ini dapat didefinisikan sebagai tujuan tercapainya undang-undang tersebut. Mereka bekerja sama untuk menciptakan sistem hukum terbaik. Hanya sah jika dibarengi dengan pola pikir yang bermanfaat dan tepat. Undang-undang ini mempunyai kekuatan hukum apabila sah dan bermanfaat. Undang-undang ini bermanfaat jika mutakhir dan memiliki seperangkat aturan. (Inge Dwisivimiar, n.d.) Sebagaimana tercantum dalam Sila ke-lima Pancasila, keadilan merupakan hak mendasar bagi seluruh warga negara Indonesia. Sebagai juru bicara bangsa Indonesia, Pancasila telah menegaskan bahwa tidak ada keadilan bagi bangsa Indonesia tanpa keadilan. Oleh karena itu, hal ini perlu dipertimbangkan dari berbagai sudut pandang, termasuk hukum Indonesia. Semangat sukses menjadi landasan bagi segala perundingan hukum dan perselisihan hukum. Begitu undang-undang tersebut ditetapkan, maka

penerapan undang-undang tersebut akan mengikuti.(Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, 2007)

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum merupakan serangkaian peraturan dan prinsip yang mengatur hubungan antar individu dalam suatu komunitas (Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, 2000) Hukum memiliki peran krusial dalam evolusi dan pembaharuan suatu masyarakat karena berfungsi sebagai sarana untuk mengubah dan mengembangkan masyarakat di dalam sebuah negara (Otjie Salman dan Eddy Damian, 2006)

Peraturan Nomor 8 Tahun 1981, yang mengatur perihal sistem pidana, menunjukkan pentingnya prosedur hukum dalam mencapai kebenaran materiil terkait suatu pelanggaran pidana. Ini berfokus pada upaya serius untuk mengidentifikasi dan mendekati kebenaran faktual dari suatu kejadian kriminal dengan menerapkan hukum pidana. Tujuannya adalah untuk menemukan individu yang bertanggung jawab atas tindakan melanggar hukum, sehingga pengadilan dapat menilai bukti yang ada dan menentukan apakah tersangka dapat dituduh dengan benar (Ansori Sabuan, 1990).

R.A. Kosnan menggambarkan anak sebagai individu yang memiliki kedewasaan mental yang belum sepenuhnya terbentuk dan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya dalam aspek-aspek kehidupannya (Koesnan, 2005). Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak

dinyatakan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk mereka yang masih berada dalam kandungan, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 ayat 1.

Perlindungan anak membentuk dasar keadilan dalam suatu masyarakat dan menjadi landasan utama untuk memastikan keamanan serta kesejahteraan anak. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara rinci menjelaskan hak-hak dan jaminan perlindungan yang diberikan kepada anak, dengan tujuan melindungi mereka dari segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, perlakuan kejam, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan tindakan tidak benar lainnya.

Prinsip-prinsip dan teori yang dapat digunakan sebagai dasar terkait prosedur penahanan dan kepastian hukum terhadap perlakuan terhadap anak yang masih dalam kandungan sebagai akibat dari keterlibatan ibunya dalam tindak pidana diatur sebagai berikut:

1. Teori Keadilan

Menurut Hans Kelsen, keadilan merupakan suatu karakteristik sosial yang terkadang terkompromi oleh kepentingan bisnis dalam mencari peluang-peluang yang berpotensi. Hal ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada, kebebasan, kedamaian, keadilan dalam demokrasi, serta keadilan dalam toleransi. kegagalan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia.

Mengacu pada Moh. Dari kutipan Hatta di atas, terlihat bahwa Pancasila bukan sekadar norma dasar yang bersumber dari hukum nasional, melainkan juga merupakan norma dasar yang bersumber dari norma lain, seperti norma moral, norma kesusilaan, norma etika, dan norma nilai-nilai. Untuk itu Pancasila menekankan perlunya hukum ditegakkan sesuai dengan norma moral, serta norma etika dan kesusilaan yang menjadi pedoman bagi setiap warga negara untuk mentaati hukum dan ketertiban.

2. *Feminist Legal Theory*

Ini adalah aliran hukum yang lahir dari gerakan feminis, dimaksudkan untuk menghilangkan ketidakadilan yang dialami perempuan karena jenis kelaminnya. Teori ini menganalisis hukum yang cenderung memiliki bias gender dan bias kelas (Aditya Yuli Sulistyawan, 2018). Feminisme dalam konteks hukum pidana mengidentifikasi ketimpangan yang ada. Teori hukum feminis menyoroti bagaimana keadilan bagi perempuan dalam sistem hukum sering kali tidak mencerminkan prinsip kesetaraan di mata hukum, Seperti prinsip "equality before the law" atau prinsip pemberian perlakuan yang sama di dalam sistem peradilan (Iin Aulia Mahardini, 2021). Teori hukum feminis menawarkan panduan untuk memperbaiki hukum yang sejarahnya telah diterima dan diimplementasikan secara patriarkis. Ini melibatkan debat terhadap berbagai teori hukum umum

yang sering kali mempertahankan struktur patriarki dalam sistem hukum.

3. Teori Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Pasal 3 dari Konvensi Hak Anak menegaskan bahwa dalam setiap tindakan yang melibatkan anak, baik itu dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga hukum, penguasa administratif, atau badan legislatif, yang menjadi pertimbangan utama dan prioritas adalah kepentingan terbaik anak

Seorang anak yang lahir tidak dapat memilih orang tua tempat dia dilahirkan. Tidak akan ada penentuan status hukum seorang anak berdasarkan apakah ia dilahirkan dalam atau di luar ikatan perkawinan yang sah, yang pada gilirannya memengaruhi hak-hak perdata anak. Soetoyo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan mengidentifikasi perbedaan dalam kedudukan hukum anak sebagai berikut:

Anak-anak yang lahir atau tumbuh dalam ikatan pernikahan yang sah antara ayah dan ibu disebut sebagai anak sah (*wettige atau echte kinderen*), sedangkan anak-anak yang dilahirkan dari hubungan di luar pernikahan antara ayah dan ibu disebut sebagai anak tidak sah, anak di luar pernikahan, atau anak alami (*onwettige, onechte, natUurlijke kinderen*). Anak di luar pernikahan juga dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu anak di luar pernikahan yang bukan hasil dari perzinahan (*overspelig*) atau hubungan yang melanggar norma moral (*bloedschennis*), dan anak-anak yang dilahirkan dari perzinahan atau

hubungan yang melanggar norma moral (*overspelige kinderen* dan *bloedschennige kinderen*) (Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 1991).

Menurut Dewan Pengawas Kebebasan Anak PBB, untuk memastikan kesejahteraan anak, semua faktor yang terkait harus dipertimbangkan dalam menjelaskan posisi setiap anak atau kelompok remaja. Hal ini mencakup identitas dan aspirasi mereka, pandangan dan keinginan yang mereka miliki, perawatan, perlindungan, dan keamanan yang mereka terima, juga kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Lingkungan tempat mereka tinggal, interaksi sosial mereka dengan generasi lebih tua dan orang-orang yang pensiun, hak-hak dan kebutuhan terkait kesehatan dan pendidikan mereka, proses transisi mereka dari masa kanak-kanak ke dewasa, serta kebutuhan khusus yang mereka miliki. Semua faktor ini relevan dalam menentukan kepentingan terbaik bagi anak.

Untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum, penting bahwa semua peraturan hukum yang berlaku di Indonesia berlandaskan pada prinsip kesejahteraan masyarakat. Pemberian izin bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pelaku demonstrasi. Tindakan yang melanggar hukum termasuk demonstrasi yang dilarang oleh peraturan hukum, terutama yang mengancam bahaya dan memiliki sanksi dalam disiplin ilmu tertentu, berlaku bagi siapa pun yang mengabaikan batasan tersebut. Misalnya, seorang ibu hamil dijatuhi vonis bersalah dalam konteks

permasalahan yang sedang dibahas. Dalam situasi ini, kebebasan anak yang belum lahir juga terkendala.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini khususnya memanfaatkan pendekatan deskriptif analitis, yang memberikan ikhtisar terperinci Tentang regulasi hukum yang relevan dengan prinsip-prinsip dan teori-teori hukum, serta menerapkan praktik hukum positif dalam konteks permasalahan yang sedang diinvestigasi. (Ronny Haniatjo Soemitro, 1990).

Penelitian deskriptif analitis yang dilakukan penulis bertujuan untuk menguraikan fenomena atau kejadian yang ada, serta menjelaskan konflik yang muncul dalam konteks penerapan asas hukum dalam situasi di mana ibu terlibat dalam tindak pidana, yang berkaitan dengan anak yang masih berada dalam kandungan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Anak.

2. Metode Pendekatan

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Normatif, yang mengacu pada pendekatan penelitian yang mengeksplorasi teori-teori, konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan regulasi hukum yang relevan dengan subjek penelitian ini. Pendekatan ini juga dikenal sebagai metode kepustakaan, di mana penelitian dilakukan dengan menyelidiki

berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, dan wawancara lain yang terkait dengan topik yang sedang diinvestigasi.

3. Tahap Penelitian

Dalam rangka penelitian Tentang permasalahan yang dihadapi, peneliti akan melakukan studi kepustakaan sebagai upaya untuk menghimpun informasi dan data dari beragam sumber:

- a. Materi hukum primer adalah substansi hukum yang memiliki pengaruh secara langsung dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat:
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Tentang Perlindungan Anak.
- b. Materi hukum sekunder adalah data yang memberikan klarifikasi atau penafsiran terhadap materi hukum primer:
 1. Pandangan yang diberikan oleh ahli-ahli hukum pidana dan spesialis perlindungan anak yang dicatat dalam buku, artikel, makalah, dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan hak anak.
 2. Temuan dari penelitian yang terkait dengan tindak pidana yang melibatkan ibu dan perlindungan anak yang masih dalam kandungan, terlepas dari sudut pandang hukum atau unsur non-hukum.

- c. Bahan Hukum Tersier adalah data yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder. Ini melibatkan rincian tentang bahan hukum primer dan sekunder, sebagaimana terdokumentasi dalam artikel, majalah, dan pemberitaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menerapkan metode sebagai berikut:

a) Penelitian Kepustakaan

Proses penelitian kepustakaan melibatkan serangkaian langkah-langkah yang mencakup tahapan sebagai berikut:

- 1) Mengadakan daftar atau pengumpulan terhadap peraturan-peraturan yang relevan;
- 2) Menggali prinsip-prinsip dan konsep-konsep hukum yang berhubungan dengan isu yang akan diselidiki;
- 3) Melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan signifikan dengan tema penulisan hukum, dengan maksud untuk menghimpun data berupa fakta, teori, dan konsep yang relevan.

b) Penelitian Lapangan

Untuk mendapatkan informasi yang sesuai dan tepat, penulis menganggap penting untuk melaksanakan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara bersama berbagai pihak (narasumber), serta petugas di Lapas Perempuan kelas IIA Bandung.

Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan 2 (dua) narapidana wanita yang dijadikan sebagai studi kasus dalam penelitian ini.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Riset kepustakaan merujuk pada observasi langsung di lapangan untuk secara langsung mengamati, mencatat, dan memperhatikan berbagai aspek yang terkait dengan isu yang akan dibahas dalam penulisan ini.
- b. Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilaksanakan secara langsung dengan mengikuti panduan wawancara, baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Fungsinya adalah untuk memperoleh data atau informasi dari individu yang memiliki wawasan atau kewenangan langsung terkait dengan isu yang akan dibahas.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis hukum kualitatif, yang melibatkan proses pengumpulan data yang terorganisir dengan baik dan kemudian dianalisis melalui metode interpretasi. Dalam analisis hukum kualitatif, realitas ditemukan melalui hasil penelitian yang terwujud dalam bentuk penjelasan yang tidak diukur dalam angka atau statistik.

7. Lokasi Penelitian

Instansi:

- a. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan di Jalan Pacuan Kuda
No.3 Sukamiskin, Bandung.

Pepustakaan:

- a. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas
Pasundan terletak di Jalan Lengkong Dalam Nomor 17,
Bandung.